



PUTUSAN

Nomor: 156/Pid./2011/PT.TK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa: -----

I. Nama : **TANTOWI Bin M. YURATU;**
Tempat lahir : Kotabumi;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 15 Oktober 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Ahmad Akuan No.171 Kel. Sribasuki,
Kec.Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

II. Nama : **ARIE YADI Bin TANTOWI;**
Tempat lahir : Kotabumi;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 23 November 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Ahmad Akuan No.171 Kel. Sribasuki,
Kec.Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Turut Orang Tua.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;- -----

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;- -----



Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 29 Desember 2011 Nomor:156/Pen.Pid/2011/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;- -----
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi tertanggal 8 September 2011 Nomor Reg.Perkara:PDM-272-/K.BUMI/08/2011, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

----- Bahwa mereka terdakwa I. TANTOWI BIN M.YURATU dan Terdakwa II. ARIE YADI Bin TANTOWI pada hari Senin tanggal 7 Maret 2011 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2011, bertempat di Perumahan Depag Jl. Abung Raya Timur Kec.Kotabumi Kab.Lampung Utara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi di Lampung Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, para terdakwa (terdakwa I dan Terdakwa II) telah melakukan perbuatan ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi korban MUNANDAR ARI PRAYOGA Bin PADRI (19 tahun), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa sebelumnya keluarga dekat dari terdakwa I dan terdakwa II yaitu TRI OKTA INDRIYANI (anak kandung dari terdakwa I atau saudara kandung dari terdakwa II) telah menjadi korban kekerasan seksual, dan berdasarkan informasi yang diperoleh terdakwa I dan



terdakwa II, pelaku dari kekerasan seksual terhadap TRI OKTA INDRIYANI tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama MUNANDAR ARI PRAYOGA (telah menjadi terpidana dalam perkara dimaksud);

⇒ Bahwa kemudian dalam rangka memperjelas permasalahan dan mengupayakan mendapatkan pelaku atas kekerasan seksual terhadap keluarganya maka terdakwa I dan terdakwa II mencari saksi korban MUNANDAR ARI PRAYOGA antara lain di rumah saksi ROMLI;

⇒ Bahwa pencarian berlanjut hingga kemudian terdakwa I dan terdakwa II menemukan saksi korban MUNANDAR ARI PRAYOGA, dan ketika hendak membawa saksi korban MUNANDAR ARI PRAYOGA ke Pihak Kepolisian Polres Lampung Utara ternyata keadaan menjadi ricuh dan terjadi ribut mulut akhirnya hal ini menyebabkan terdakwa I dan terdakwa II tersulut emosinya sehingga melakukan kekerasan / penganiayaan terhadap saksi korban MUNANDAR ARI PRAYOGA yaitu meninju pada bagian wajah dan menendang / menginjak pada bagian punggung;

⇒ Bahwa hingga akhirnya kemudian saksi korban MUNANDAR ARI PRAYOGA dapat dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II menuju Polres Lampung Utara, dalam perjalanan menuju Polres, terdakwa I dan Terdakwa II bermaksud untuk berbincang-bincang atau mencari informasi lebih lanjut mengenai peristiwa kekerasan seksual yang waktu itu diduga dilakukan oleh saksi korban MUNANDAR ARI PRAYOGA kepada TRI OKTA INDRIYANI, namun ternyata jawaban dari saksi korban MUNANDAR ARI PRAYOGA tidak memuaskan terdakwa I dan terdakwa II, sehingga ketika melintas atau mampir di perumahan Depag kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali meninju atau memukul muka saksi korban hingga akhirnya saksi korban menjawab apa-apa yang ditanyakan oleh terdakwa I dan terdakwa II;



⇒ Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari saksi korban MUNANDAR ARI PRAYOGA kemudian terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan membawa saksi korban MUNANDAR ARI PRAYOGA hingga menuju Polres Lampung Utara dan kemudian saksi korban MUNANDAR ARI PRAYOGA diserahkan oleh terdakwa I dan terdakwa II ke pihak Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;

⇒ Bahwa namun demikian ternyata saksi korban MUNANDAR ARI PRAYOGA ternyata tidak menerima perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II sehingga kemudian saksi korban MUNANDAR ARI PRAYOGA melaporkan secara hukum terdakwa I dan terdakwa II, oleh karena akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II mengakibatkan saksi korban menderita luka-luka sebagaimana dijelaskan pada visum et refertum RSUD HM. Ryacudu Kotabumi – Lampung Utara No. 445/244.6PR/38-LU/111/2011 tanggal 15 Maret 2011 oleh dr. FICKY ORINA SARI yang menerangkan pada kepala/wajah tampak:

- Kebiruan pada wajah/pipi kanan panjang 4 cm lebar 1,25 cm;
- Kebiruan pada pipi bawah mata kanan diameter 3 cm;
- Luka lecet pada pipi kiri mata bawah diameter 1 cm;
- Bengkok pada kepala bagian belakang kiri diameter 3 cm;

Dan pada bagian leher terdapat luka lecet dibagian kanan luar dengan diameter 1 cm.

----- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.- -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa mereka terdakwa I. TANTOWI BIN M.YURATU dan Terdakwa II. ARIE YADI Bin TANTOWI pada hari Senin tanggal 7 Maret 2011 sekitar pukul



18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2011, bertempat di Perumahan Depag Jl. Abung Raya Timur Kec.Kotabumi Kab.Lampung Utara, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi di Lampung Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, para terdakwa (terdakwa I dan Terdakwa II) telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban MUNANDAR ARI PRAYOGA Bin PADRI (19) tahun, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa sebelumnya keluarga dekat dari terdakwa I dan terdakwa II yaitu TRI OKTA INDRIYANI (anak kandung dari terdakwa I atau saudara kandung dari terdakwa II) telah menjadi korban kekerasan seksual, dan berdasarkan informasi yang diperoleh terdakwa I dan terdakwa II, pelaku dari kekerasan seksual terhadap TRI OKTA INDRIYANI tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama MUNANDAR ARI PRAYOGA (telah menjadi terpidana dalam perkara dimaksud);
- ⇒ Bahwa kemudian dalam rangka memperjelas permasalahan dan mengupayakan mendapatkan pelaku atas kekerasan seksual terhadap keluarganya maka terdakwa I dan terdakwa II mencari saksi korban MUNANDAR ARI PRAYOGA, antara lain di rumah saksi ROMLI;
- ⇒ Bahwa pencarian berlanjut hingga kemudian terdakwa I dan terdakwa II menemukan saksi korban MUNANDAR ARI PRAYOGA, dan ketika hendak membawa saksi korban MUNANDAR ARI PRAYOGA ke Pihak Kepolisian Polres Lampung Utara ternyata keadaan menjadi ricuh dan terjadi ribut mulut akhirnya hal ini menyebabkan terdakwa I dan terdakwa II tersulut emosinya sehingga melakukan kekerasan / penganiayaan terhadap saksi korban MUNANDAR ARI PRAYOGA



yaitu meninju pada bagian wajah dan menendang / menginjak pada bagian punggung;

⇒ Bahwa hingga akhirnya kemudian saksi korban MUNANDAR ARI PRAYOGA dapat dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II menuju Polres Lampung Utara, dalam perjalanan menuju Polres, terdakwa I dan Terdakwa II bermaksud untuk berbincang-bincang atau mencari informasi lebih lanjut mengenai peristiwa kekerasan seksual yang waktu itu diduga dilakukan oleh saksi korban MUNANDAR ARI PRAYOGA kepada TRI OKTA INDRIYANI, namun ternyata jawaban dari saksi korban MUNANDAR ARI PRAYOGA tidak memuaskan terdakwa I dan terdakwa II, sehingga ketika melintas atau mampir di perumahan Depag kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali meninju atau memukul muka saksi korban hingga akhirnya saksi korban menjawab apa-apa yang ditanyakan oleh terdakwa I dan terdakwa II;

⇒ Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari saksi korban MUNANDAR ARI PRAYOGA kemudian terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan membawa saksi korban MUNANDAR ARI PRAYOGA hingga menuju POLRES Lampung Utara dan kemudian saksi korban MUNANDAR ARI PRAYOGA diserahkan oleh terdakwa I dan terdakwa II ke pihak Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;

⇒ Bahwa namun demikian ternyata saksi korban MUNANDAR ARI PRAYOGA ternyata tidak menerima perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II sehingga kemudian saksi korban MUNANDAR ARI PRAYOGA melaporkan secara hukum terdakwa I dan terdakwa II, oleh karena akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II mengakibatkan saksi korban menderita luka-luka sebagaimana dijelaskan pada visum et refertum RSUD HM. Ryacudu Kotabumi – Lampung Utara No. 445/244.6PR/38-LU/111/2011 tanggal 15 Maret 2011 oleh dr. FICKY ORINA SARI yang menerangkan pada kepala/wajah tampak:



- Kebiruan pada wajah/pipi kanan panjang 4 cm lebar 1,25 cm;
- Kebiruan pada pipi bawah mata kanan diameter 3 cm;
- Luka lecet pada pipi kiri mata bawah diameter 1 cm;
- Bengkak pada kepala bagian belakang kiri diameter 3 cm;

Dan pada bagian leher terdapat luka lecet dibagian kanan luar dengan diameter 1 cm.

----- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.-----

2. Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi Nomor Register Perkara:PDM-272/K.BUMI/08/2011, tanggal 10 November 2011, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. TANTOWI BIN M.YURATU dan Terdakwa II. ARIE YADI BIN TANTOWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan terhadap anak"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. TANTOWI BIN M. YURATU selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II. ARIE YADI BIN TANTOWI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 17 Nopember 2011 Nomor:294/Pid.B/2011/PN.KB. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. Tantowi bin M.Yuratu dan Terdakwa II. Arie Yadi bin Tantowi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK";-



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. Tantowi bin M. Yuratu** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan Terdakwa **II. Arie Yadi bin Tantowi** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian ada perintah lain dengan putusan hakim, Para terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
 4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-
4. Akta permintaan banding yang dibuat oleh **H.AZWAR TABAH,SH.** Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi, menerangkan bahwa: **YUDHY SETIAWAN,SH./Penuntut Umum** pada tanggal 24 Nopember 2011 telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 17 Nopember 2011 Nomor:294/Pid.B/2011/PN.KB. tersebut diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa setelah membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Nopember 2011 permintaan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada terdakwa secara sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Nopember 2011, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 15 Desember 2011, yang salinannya telah diserahkan dan diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 20 Desember 2011 dengan cara yang seksama;- -----



Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut para terdakwa sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak ada mengajukan kontra memori banding;- -----

Menimbang, bahwa telah membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara masing-masing Nomor:W9.U3- 688 & 689 / HN.01.01/XII/2011 tertanggal 05 Desember 2011, yang dibuat oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Kotabumi telah memberi kesempatan untuk mempelajari/membaca berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 08 Desember 2011 s/d tanggal 16 Desember 2011, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut tidak/kurang mencerminkan rasa keadilan, dan perbuatan para terdakwa mengandung hal-hal yang memberatkan, yaitu para terdakwa belum sepakat damai/saling mema'afkan dengan saksi korban, serta memohon putusan sesuai dengan tuntutan;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 17 Nopember 2011 Nomor:294/Pid.B/2011/PN.KB., serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam



tingkat banding, sedangkan penjatuhan pidananya telah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat;- -----

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa melakukan pemukulan tersebut dilatarbelakangi/penyebabnya karena kesalahan dari korban sendiri yang telah memperkosa anak Terdakwa I/adik Terdakwa II dan korban saat ditanyai tidak mengaku;- -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sehubungan dengan pemidanaan terhadap kedua terdakwa, maka Pengadilan Tinggi menilai keberatan Penuntut Umum yang diajukan dalam memorie bandingnya tertanggal 29 Nopember 2011 tidak cukup berharga untuk dapat memperbaiki/membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 17 Nopember 2011 Nomor:294/Pid.B/2011/PN.KB.;; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 17 Nopember 2011 Nomor:294/Pid.B/2011/PN.KB. yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan yang didakwakan kepada para terdakwa telah terbukti, maka para terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya dan membebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;- -----

Mengingat pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;- -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;- -
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 17 Nopember 2011 Nomor:294/Pid.B/2011/PN.KB. yang dimintakan banding tersebut;- -----
- Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SENIN** tanggal **20 FEBRUARI 2012** oleh kami **SYAUKAT MURSALIN, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **NURHAIDA BETTY A.,SH.MH.** dan **MUSTARI, SH.MHum.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **PUJIYONO** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa.- -----

Ketua Majelis,

d.t.o.

SYAUKAT MURSALIN, SH.MH.

Hakim Anggota I.

Hakim Anggota II.

d.t.o.

d.t.o.

NURHAIDA BETTY A.,SH.MH.

M U S T A R I, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

P U J I Y O N O

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Page 11 of 12

Nomor:156/Pid./2011/PT.TK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Hj. NELIDA, SH.

Nip.040029188

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)